

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguasaan tanah oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata, masih banyak yang belum dikuasi dengan suatu Hak Atas Tanah (HGB), yaitu baru mencapai 27,95 % dengan luas 3.680.725 M².
2. Penggunaan tanah oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata masih banyak yang belum digunakan sesuai dengan ijin yang diberikan, yaitu baru mencapai 4,54 %.
3. Penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata di kabupaten Lombok Barat yang sesuai dengan ijin lokasi yang diterbitkan terutama ijin lokasi yang diberikan pada perusahaan yang memiliki ijin lokasi dengan skala yang tidak luas, sedangkan Penguasaan dan Penggunaan oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata pada kawasan pariwisata dikabupaten Lombok Barat yang belum sesuai dengan ijin lokasi yang diberikan, hal ini terutama pada perusahaan yang memperoleh ijin lokasi dalam skala luas.

B. Saran

Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis dapat memberikan saran-saran antara lain :

1. Perlu diikutsertakan masyarakat pemilik tanah dalam rapat koordinasi agar dalam perolehan tanah oleh perusahaan tidak merugikan masyarakat pemilik tanah.
2. Tanah-tanah yang telah dikuasai dan digunakan oleh perusahaan sarana pariwisata agar memperhatikan fungsi sosial Hak Atas Tanah demi terjalannya keserasian dan manfaat bagi masyarakat banyak.
3. Penggunaan tanah untuk pembangunan sarana pariwisata harus dapat menampung bekas pemilik tanah dan memberikan peluang kerja bagi mereka pada sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman penulisan skripsi*, Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- , (1995), *Rencana Persediaan Peruntukan dan
Penggunaan Tanah Kabupaten Lombok Barat*, Mataram
- , Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- , Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 Tentang
*Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas
Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman
Modal*.
- , Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 Tentang
*Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1993*.
- Harsono, Boedi(1995), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah
Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakar-
ta, Djabatan.
- , (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Perat-
uran-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djabatan.
- Nawawi, Hadrawi (1991) *Metode Penelitian Bidang Sosial*
Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumadi, Herutomoi, (1995), *Tata Ruang dan Tata Guna
Tanah*, Yogyakarta, STPN-Yogyakarta.
- Sandy, I Made,(1995), *Tanah Muka Bumi*, Jakarta, FMIPA-UI.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, (1989), *Metode
Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.

Harsono, Soni (1995), *Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri*, Makalah dalam ceramah pada Musyawarah Nasional II Himpunan Kawasan Industri Indonesia Tanggal 29 Nopember 1995 di Imperial Century Hotel, Lippo Karawaci, Tangerang, Jawa Barat.

———, *Kebijaksanaan dan strategi pemerintah dalam penyediaan tanah untuk mendukung pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah*. Makalah pada rapat pematapan pembangunan perumahan dan pemukiman tanggal 30 Nopember 1995 di Sasana Bhakti Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Maryudi, S.W ,(1993), *Ruang Lingkup Kondisi Penggunaan Tanah*, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional.